

**Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tuasebagai  
Wali Nasab  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No.  
2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn)**

***Cancellation of Marriage Without Parental Consent as Guardian  
of the Lineage  
(Study of Medan Religious Court Decision No.  
2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn)***

**Devia Sutanri Nasution<sup>1</sup>, Hasballah Thaib<sup>2</sup>, ZamaksyariBin Hasballah Thaib<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
Correspondent: [sutantridevia6@gmail.com](mailto:sutantridevia6@gmail.com)

**ABSTRAK**

Masalah penelitian ini, terkait perkawinan tanpa persetujuan wali nasab dapat dibatalkan. akibat hukum setelah perkawinan batal tanpa izin wali nasab dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian empiris di Pengadilan Agama Medan dengan melakukan wawancara dengan dua orang hakim. Hasil penelitian bahwa perkawinan tanpa persetujuan nasab wali dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan dapat batal, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syaratnya. untuk melangsungkan pernikahan”. Dengan kata lain, jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, perkawinan dapat dibatalkan. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk batalnya suatu perkawinan. Perkawinan yang diadakan di hadapan pencatat nikah yang tidak sah dan wali nikah yang melaksanakan perkawinan itu tidak sah atau tanpa persetujuan wali garis keturunan. Akibat hukum setelah perkawinan itu batal tanpa izin wali garis keturunan, pertama, pemutusan hubungan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Kedua, Tergugat II sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Ketiga, mengenai kedudukan harta bersama dimana pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Tentang pembagian harta bersama, harta bersama harus dibagi rata. Pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan batalnya perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk kemaslahatan umat, walaupun ada kerugian dari kedua belah pihak yang batal perkawinannya.

**Kata Kunci:** Pembatalan, Pernikahan, Tanpa Izin Orang Tua

**ABSTRACT**

*The problem of this research, related to marriage without the consent of the guardian of the lineage can be canceled. legal consequences after the marriage was annulled without the permission of the lineage guardian and the judge's legal considerations in the Medan Religious Court Decision No. 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn. This study uses literature research and empirical research at the Medan Religious Court by conducting interviews with two judges. The results of*

*the study that marriages without the consent of the nasab guardian can be canceled, this is in accordance with the provisions of Article 22 of Law Number 1 of 1974 which states "Marriage can be annulled, if the parties do not meet the requirements to carry out the marriage". In other words, if the conditions for a marriage are not met, the marriage can be annulled. The reasons that can be submitted for the annulment of a marriage. A marriage that is held in the presence of an unauthorized marriage registrar and a marriage guardian who performs the marriage is invalid or without the approval of the lineage guardian. The legal consequences after the marriage is annulled without the permission of the lineage guardian, first, the termination of the marital relationship between Defendant I and Defendant II, so that the marriage is considered to have never existed. Second, Defendant II as a father is obliged to provide a living for children who have been born from the marriage. This is in accordance with Article 45 paragraph (1) of the Marriage Law which stipulates that both parents are obliged to maintain and educate their children as well as possible. Third, regarding the position of joint property where the distribution of joint property is handed over to each party in accordance with the agreement of each party. Regarding the distribution of joint property, joint property must be divided equally. The judge's legal considerations relate to the annulment of the marriage in accordance with the applicable legal provisions, and for the benefit of the people, even though there are losses from both parties whose marriage is annulled.*

**Keywords:** *Cancellation, Marriage, Without Parental Consent*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Artinya setiap warga Negara Indonesia berhak melakukan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dengan dilakukannya perkawinan, maka akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh.

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tenteram. Sedangkan dalam ajaran Islam selalu menempatkan masalah perkawinan sebagai suatu hal yang sangat suci. Karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*). Perkawinan sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Nomor Tahun 1974) menegaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yakni sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama bagi calon mempelai pria dan wanita, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan sangat penting untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang merupakan tujuan perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang- Nomor 1 Tahun 1974 sebagai suatu

unifikasi hukum untuk menghormati secara penuh adanya ketentuan hukum berdasarkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Untuk itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan merupakan *sunnahtullah* yang menjadi sarana untuk menghalalkan hubungan biologis di dalam menyalurkan naluri kebutuhan biologis manusia.

Hubungan hukum dalam perkawinan adalah hubungan yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dalam pergaulan hidup antara suami dan isteri yang kasih mengasihi, akan berpindahlah kebajikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga merekapun akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong antara sesama dalam menjalankan kebajikan dan menjaga dari kejahatan. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya syarat dan rukun perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri, di antara rukun untuk melakukan perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung dan mahar itu kewajiban suami kepada istri. Dengan demikian, mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.

Darmabrahta Prayono dan Surini Ahlan Sjahrif menyatakan bahwa : Sebuah perkawinan yang akan berlangsung dan atau yang telah berlangsung dapat dibatalkan oleh pihak-pihak tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur di dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat dikatakan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang hukum perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan dalam hal ini adalah pengadilan agama bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi jika ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan dan hukum Islam . Jika ini terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau istri.

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan suami isteri sesudah

dilangsungkannya akad nikah. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Penyebab yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau istri”.

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi ayah, kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, hakim. Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah, karena nikah tanpa wali adalah tidak sah. Keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang di bawah perwaliannya.

Berdasarkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Pasal 20 KHI menyebutkan tentang dua macam wali nikah, pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena ghaib atau karena mati atau karena walinya “adhal” (enggan). Kedudukan seorang wali dalam proses pernikahan sangat penting bagi pihak wanita, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu, dan apabila tidak ada maka menjadi hak bagi wali hakim.

Contoh kasus dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn, menjelaskan bahwa tergugat I dan tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum’at tanggal 8 Maret 2013, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor, sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomor : 534/18/VII/2013 tanggal 8 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor, KotaMedan. Saat melangsungkan pernikahan tergugat II berstatus sebagai suami orang (laki-laki yang telah memiliki istri) sedangkan tergugat I berstatus perawan, dan pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II sama sekali tidak di ketahui oleh keluarga besar tergugat I terutama penggugat sebagai orang tua/wali yang sah tergugat I. Sedangkan yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah ayah kandung sebagai tergugat I, karena tidak adanya izin dari dirinya selaku ayah kandung yang masih hidup. Atas perkara tersebut, maka penggugat selaku ayah kandung tergugat I merasa keberatan dan tidak setuju dengan pernikahan antara tergugat I dan tergugat II serta mengajukan perkara pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Medan dan terhadap putusan tersebut hakim Pengadilan Agama Medan membatalkan pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan tanpa persetujuan orang tua sebagai wali nasab dapat dibatalkan?
2. Bagaimana akibat hukum setelah dibatalkan perkawinan tanpa izin orang tua sebagai wali nasab?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn?

## **II. METODE PENELITIAN**

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengatakan bahwa “Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrincial, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang hukum perkawinan pada umumnya, dan hukum perkawinan Islam pada khususnya serta tentang prosedur dan tata cara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh orang tua sebagai wali nasab kepada pasangan suami isteri yang dalam melangsungkan perkawinan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam hal persyaratan baik administratif, materil maupun formil dari perkawinannya tersebut.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan bahwa “Deskriptif analitis maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat, bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, antara lain catatan, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, dan bahan hukum sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu Hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahapan; identifikasi bahan hukum yang diperlakukan. Selain itu melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan, yakni Dra. Hj. Rukiah Sari, SH dan Drs. Muhammad Amin, SH, MH.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Ketiadaan Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan, Dra. Hj. Rukiah Sari SH mengatakan bahwa “Sebuah pernikahan itu hanya sah bila melalui proses akad nikah. Dan yang namanya akad nikah itu hanya dilakukan oleh seorang ayah kandung dari seorang anak perempuan dengan calon menantunya. Akad nikah tidak pernah dilakukan oleh sepasang calon pengantin, apalagi oleh orang lain. Benarlah Rasulullah SAW ketika bersabda: “Tidak ada akad nikah kecuali wali mursyid dan oleh dua orang saksi yang adil”. Siapapun wanita yang menjalani pernikahan namun tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya itu batil. Mengapa nikah tersebut batil, karena akad nikah itu memang hanya dilakukan oleh dua orang laki-laki. Yang pertama adalah ayah kandung dari seorang perempuan. Yang kedua adalah calon suami. Bila ayah kandung itu mengucapkan kepada calon suami, Aku nikahkan kamu dengan putriku, lalu calon suami menjawab, ya, maka tali ikatan pernikahan otomatis sudah terbentuk, bila kejadian itu disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi 6 (enam) syarat, yaitu: keduanya muslim, laki-laki, merdeka, aqil, baligh dan adil. Siapa pun tidak pernah punya hak untuk melakukan akad yang bukan berada di dalam wewenangnya. Kalau pun dilakukan juga, maka pernikahan itu tidak sah, baik secara hukum agama, apalagi hukum negara. Kalau pasangan itu nekad kawin juga bahkan melakukan kegiatan pribadi suami dan istri, maka perbuatan itu zina yang berhak untuk dieksekusi rajam atau cambuk 100 kali plus diasingkan selama setahun. Siapapun yang mengangkat diri menjadi wali tanpa ada

izin sah dari ayah kandung, lalu menikahkan pasangan, berhak masuk neraka karena telah menghalalkan perzinahan yang nyata dilarang oleh semua agama.

Ayah kandung tidak akan pernah tergantikan kedudukannya sebagai wali hingga kapan pun. Meski ayah tersebut tidak pernah memberi nafkah atau menghilang tak tentu rimbanya. Namun urusan menjadi wali tidak ditentukan oleh sebab perhatian atau perlakuannya kepada anak istri. Mungkin secara perasaan boleh saja ibu dari mempelai wanita tidak mau menerima kehadiran mantan suaminya. Hal itu sangat bisa dimaklumi. Tapi untuk sahnya sebuah pernikahan, tidak ada jalan lain buat seorang calon mempelai wanita, kecuali hanya ayah kandung dari calon mempelai wanita saja yang berhak jadi wali. Bahkan seorang presiden sekalipun tidak berhak mengambil alih wewenang dan hak ayah calon mempelai wanita sebagai wali. Sebab seluruh jasad calon mempelai wanita itu tumbuh dari bibit ayah kandungnya. Hubungan ayah kandung dengan anak wanitanya tidak dapat dinafikan atau dibatalkan. Bahkan secara medis, boleh dikatakan bahwa DNA yang dimiliki seorang anak wanita bersumber dari DNA ayah kandungnya. Bahkan meski seorang anak wanita melakukan operasi otak sekalipun, tetap saja secara biologis dan secara syariah, anak perempuan tersebut merupakan ayahnya. Sepanjang hayat, seorang anak perempuan tidak akan pernah dapat menikah dengan sah kecuali hanya ayah kandungnya yang menjadi walinya. Kecuali dengan beberapa hal, kewalian ayah kandung bisa gugur, yaitu :

#### 1. Pemberian wewenang/hak perwalian

Apabila seorang ayah kandung bersedia memberikan hak perwaliannya kepada seseorang, baik orang itu masih famili atau pun sama sekali tidak ada hubungan apapun, maka orang itu secara sah boleh dan punya wewenang untuk menikahkan. Asalkan orang tersebut memenuhi syarat sebagai wali, yaitu muslim, aqil, baligh, laki-laki, adil dan merdeka. Meski bukan famili, bukan saudara atau juga bukan keluarga. Namun tanpa adanya penyerahan wewenang secara sah dan benar dari ayah kandung kepada orang yang ditunjuk, maka tidak ada hak sedikit pun baginya untuk menjalankan hal-hal yang di luar kewenangannya.

#### 2. Gugurnya syarat sebagai wali

Bila ayah kandung tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak untuk menjadi wali akan turun kepada urutan wali berikutnya, di mana daftarnya sudah baku dan tidak bisa dibuat-buat sendiri. Dan syarat sebagai wali sudah disebutkan yaitu (1) muslim, (2) laki-laki, (3) aqil, (4) baligh, (5) merdeka dan (6) adil. Adapun bila ayah itu tidak pernah memberikan nafkah, perhatian, kasih sayang, waktu serta pemeliharaan, tidak pernah bisa dijadikan alasan untuk gugurnya hak perwalian yang dimilikinya. Namun bila salah satu dari ke-enam syarat itu tidak dimilikinya, maka gugurlah haknya sebagai wali. Misalnya, bila seorang ayah kandung tidak beragama Islam, baik karena sejak awal memang bukan muslim atau karena murtad, maka haknya sebagai wali gugur dengan sendirinya. Atau misalnya dia menjadi gila dan hilang ingatan, maka syarat sebagai aqil tidak terpenuhi, dengan demikian gugurlah haknya untuk menjadi wali.

#### 3. Meninggalnya yang bersangkutan

Bila seorang ayah kandung yang menjadi wali meninggal dunia, otomatis dia tidak mungkin menjadi wali. Maka yang berhak menjadi wali adalah wali yang berada pada urutan berikutnya. Dan begitulah seterusnya. Dalam masalah ini, bila ayah kandung tidak diketahui lagi keberadaannya, maka masih dapat melacaknya lewat keluarganya, teman, kerabat atau orang-orang yang pernah mengenalnya. Bahkan kalau diperlukan dapat juga menggunakan jasa polisi untuk melacaknya. Termasuk juga menggunakan iklan di media. Pendeknya, upayakan dulu untuk mencarinya. Barulah bila semua upaya untuk mencari, seorang perempuan dapat menghadap kepada hakim agama untuk minta dibuatkan fatwa yang menetapkan bahwa ayah kandungnya dianggap sudah 'meninggal' secara hukum. Bila seorang ayah kandung gugur dari kedudukannya sebagai wali, lalu yang berhak adalah wali dalam daftar urutan berikutnya.

Para ulama dalam mazhab As-Syafi'i telah menyusun dan menetapkan daftar urutan wali, yang tidak boleh dilangkahi. Mereka adalah:

1. Ayah kandung.
2. Kakek.

3. Saudara laki-laki, yang seayah dan seibu. Misalnya kakak atau adik calon istri, yang penting sudah aqil baligh. Tetapi bila saudara yang satu ibu tapi lain ayah tidak bisa menjadi wali.
4. Saudara laki-laki, yang seayah saja.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dan seibu.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja.
7. Paman, atau saudara laki-laki ayah kandung.
8. Anak paman.

Perlu diketahui bahwa urutan ini tidak boleh diacak-acak, di mana paman tidak dapat langsung mengambil alih posisi sebagai wali, selama masih ada kakek, kakak, adik, keponakanan dengan segala variannya.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan, Drs. Muhammad Amin, SH, MH mengatakan bahwa "Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan mengawinkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Tetapi mereka harus melalui seorang laki-laki yang bertindak sebagai walinya. Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Tentang sahnya pernikahan, ada hadits Nabi yang berbunyi: "La nikaaha illa biwaliyyin wa syahidaini adlin, tidak sah suatu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil" (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al Jami', No. 7558). Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah ada 2 macam. Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam. Wali nasab yaitu, ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya, yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, yang harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada.

Begitu pentingnya wali dan saksi dalam akad nikah sehingga wali dan saksi menjadi rukun dalam acara akad nikah. Tidak ada wali atau saksi, atau ada wali dan saksi tetapi tidak memenuhi syarat maka pernikahannya tidak sah. Akad nikah merupakan sesuatu yang sangat sakral ditengah ummat Islam, oleh karena itu biasanya dilaksanakan dengan penuh rasa ikhlas dari wali nikah dan calon pengantin perempuan. Wali nikah ikhlas menyerahkan anak perempuannya menjadi isteri calon pengantin laki-laki. Anak perempuan ikhlas dinikahkan oleh ayah kandungnya menjadi isteri calon pengantin laki-laki. Begitu sakralnya sehingga akad nikah dilaksanakan dengan penuh hikmah dan setelah akad nikah biasanya diadakan resepsi dengan dihadiri oleh seluruh sanak kerabat dan para tetangga.

Anak gadis yang sudah dewasa mempunyai hak wali nikah dari ayah kandungnya ketika ia akan menikah dan menjadi kewajiban bagi ayah kandung untuk menjadi wali nikah bagi anak gadisnya yang sudah dewasa. Idealnya akad nikah dilaksanakan dengan penuh suka cita, tetapi adakalanya seorang anak gadis bersengketa dengan orang tuanya karena tidak mendapatkan restu untuk menikah dengan calon suami pilihannya. Orang tuanya terutama ayah kandungnya tidak setuju dengan pilihan anak gadisnya sehingga ia tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahan anak gadisnya. Dalam keadaan seperti ini ketika anak gadis mendaftarkan pernikahannya di KUA mendapatkan surat penolakan untuk menikah dari KUA dimana ia mendaftar untuk menikah karena wali nikahnya tidak mau menjadi wali nikah (adlal). Dalam kondisi seperti ini maka anak gadis tersebut ketika tetap akan menikah maka ia harus mengajukan permohonan wali adlal kepada Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal untuk mendapatkan penetapan tentang wali nikahnya (ayahnya) sebagai wali yang adlal (enggan) untuk menikahnya dan pernikahannya akan menggunakan wali hakim. Dalam perkara ini ada sengketa, yaitu sengketa antara seorang anak gadis dengan ayah kandungnya. Yang disengketakan adalah wali nikah. Anak gadis membutuhkan

ayah kandung sebagai wali nikah dan ayah si gadis menolak untuk menjadi wali nikah. Karena ada sengketa seharusnya perkara wali adlal berbentuk kontentius tidak berbentuk volunter sebagaimana terjadi selama ini.

Perkara permohonan wali adlal, bagi orang tua atau ayah dari si gadis tidak didudukkan sebagai tergugat. Dalam permohonannya si gadis menerangkan bahwa ayahnya enggan atau tidak mau menjadi wali nikahnya. Ayah si gadis dipanggil oleh Pengadilan berdasarkan permohonan si gadis untuk ditanyai tentang benar tidaknya bahwa ia enggan atau tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahan anak gadisnya. Ayah si gadis tidak mempunyai kapasitas untuk membela diri terhadap keengganannya atau ketidak mauannya menjadi wali nikah. Setelah membenarkan bahwa ia tidak mau menjadi wali nikah atau enggan menjadi wali nikah maka Pengadilan akan membuat penetapan (*beschikking*) yang berisi wali nikah enggan atau adlal menjadi wali nikah. Terhadap penetapan Pengadilan tersebut wali tidak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Alasannya karena wali tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara permohonan tersebut. Jika perkara permohonan wali adlal dibuat dalam bentuk gugatan dengan menempatkan ayah kandung sebagai pihak tergugat, maka ayah kandung mempunyai hak jawab terhadap gugatan anak gadis dan ketika diputuskan ayah kandung sebagai wali yang adlal), maka ayah kandung mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, yang kemungkinan perkara gugatan wali adlal akan menjadi perkara yang sangat panjang.

Ayah kandung tidak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi terhadap penetapan wali adlal. Oleh karena itu ketika ia tidak setuju terhadap pernikahan anak gadisnya dengan menggunakan wali hakim, maka ia ada hak untuk menghalangi terjadinya akad nikah anak gadisnya tersebut. Kalau akad nikah itu belum dilaksanakan maka ia dapat mengajukan permohonan pencegahan nikah. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan anak gadisnya akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Setelah ada permohonan pencegahan pernikahan tersebut Pengadilan Agama juga akan memberitahukan kepada KUA dimana pernikahan akan dilaksanakan dan selama pecegahan perkawinan itu belum diputuskan atau dicabut maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Tetapi kalau akad nikah sudah dilakukan oleh anak gadisnya dengan menggunakan wali hakim, maka ayah dapat mengajukan gugatan pembatalan nikah di Pengadilan Agama dimana akad nikah itu dilaksanakan. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa “perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Yang dimaksud “ada pihak” dalam pasal diatas adalah calon suami, calon isteri wali nikah dan saksi. Dalam permohonan pencegahan perkawinan ini ayah kandung harus membuktikan bahwa perkawinan anak gadisnya tidak memenuhi syarat pernikahan. Kalau tidak bisa membuktikan tentu perkaranya akan ditolak. Sudah barangtentu ayah kandung akan berdalil bahwa pernikahan anak gadisnya tidak memenuhi syarat pernikahan, yaitu ayah kandung sebagai wali nikah tidak setuju atas pernikahan tersebut. Anak gadisnya tentu akan berdalil bahwa pernikahan dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan, karena ayah kandungnya sebagai wali nikah tidak mau menikahnya, maka ia telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk menikah dengan wali hakim.

Ketika anak gadis sudah menikah dengan menggunakan wali hakim, maka sang ayah mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan anak gadisnya. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan diatur “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Yang dimaksud “para pihak” dalam pasal ini adalah calon suami, calon isteri wali nikah dan saksi. Dalam perkara pembatalan nikah ini ayah kandung harus membuktikan bahwa dalam perkawinan anak gadisnya ada pihak yang tidak memenuhi syarat pernikahan, kalau tidak bisa membuktikan tentu perkaranya akan ditolak. Sudah barangtentu ayah kandung berdalil bahwa pihak anak gadisnya tidak memenuhi syarat pernikahan, karena anak gadisnya tidak mendapat restu dari ayah kandungnya sehingga ayah kandungnya tidak mau menjadi wali nikah. Anak gadisnya tentu akan berdalil bahwa pernikahan dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan, karena ayah kandungnya sebagai wali nasab tidak mau menikahnya, maka ia sebagai pihak dalam pernikahan tersebut telah mendapatkan izin

dari Pengadilan Agama untuk menikah dengan wali hakim. Bagaimanapun juga wali nikah merupakan hak anak gadis yang seharusnya diberikan oleh ayah kandung, apalagi anak gadisnya sudah dewasa. Kalau ayah kandung tidak memberikan wali nikah terhadap anak gadisnya tentu anak gadis akan meminta haknya itu kepada pengadilan, agar wali nikahnya dipindahkan dari wali nasab menjadi wali hakim.

Selain syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan, ada pula rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi mereka yang memeluk agama Islam. Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, Ijab dan kabul. Peran wali nikah dalam perkawinan begitu dibutuhkan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 KHI, yang menyatakan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Dalam hukum Islam, kedudukan wali dalam suatu pernikahan adalah sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam menjalankan prosesi pernikahan. Sehubungan dengan hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memakai wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum Islam secara benar. Jika perkawinan tersebut tidak memakai wali atau tidak menggunakan wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum Islam secara benar, maka perkawinan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah bathil atau nikah rusak. Tak dapat dipungkiri, keberadaan wali nikah memang memegang peranan penting sebagai salah satu rukun perkawinan, yakni sebagai pihak yang akan bertindak menikahkan calon mempelai wanita. Perlu digarisbawahi, tidak sembarang orang dapat bertindak sebagai wali nikah. Secara umum, wali nikah haruslah seorang laki-laki yang muslim, aqil, dan baligh.

Menurut pendapat penulis, keberadaan wali dalam suatu pernikahan adalah suatu yang harus dipenuhi, pernikahan belum dianggap sah jika tidak ada wali dari pihak perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19; “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Seorang gadis harus didampingi oleh wali ketika akad pernikahannya akan berlangsung. Wali dalam pernikahan merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Namun, untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memiliki kriteria yang sudah diklarifikasi oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Dalam praktiknya, seorang wali berhak menikahkan putrinya sendiri, atau mewakilkan hak kewaliannya kepada orang lain, atau bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada orang lain untuk memilihkan pasangan dan menikahkannya. Pernikahan tidak sah jika tidak dihadiri wali dari pihak wanita, meskipun wanita tersebut sudah berakal dan baligh, apalagi jika wanita tersebut masih di bawah umur atau kurang berakal. Orang tua sebagai wali nasab bersifat mengikat, maka tidak dibenarkan wali yang urutannya lebih jauh melangkahi wali yang lebih dekat tanpa ada alasan atau persetujuan wali yang lebih dekat. Kakek dari ayah kandung tidak berhak menjadi wali nikah bagi cucu perempuannya jika ayah kandung masih hidup, begitu juga paman tidak berhak menjadi wali nikah jika saudara kandung laki-laki masih hidup tanpa ada penghalang menjadi wali. Kecuali apabila yang mempunyai hak menyerahkan haknya kepada wali nasab urutan yang setelahnya.

Unsur paling utama dalam pernikahan, setelah mempelai lelaki dan wanita adalah wali dari pihak wanita, karena hanya wali nikahnya lah yang memiliki hak untuk menikahkannya. Namun pada praktiknya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang terhalang dengan suatu hal sehingga hak perwaliannya harus berpindah kepada wali yang dalam urutan perwalian lebih jauh hubungannya dengan calon pengantin wanita. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tentang perwalian dalam pernikahan sudah diatur sedemikian rupa pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia, wali nikah dari pihak mempelai wanita merupakan rukun yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Dan yang bisa bertindak sebagai wali nikah adalah seorang lelaki yang memenuhi syarat wali dalam

Islam, yaitu beragama Islam, sudah dewasa (baligh) dan berakal sehat.

Islam mewajibkan adanya wali dalam pernikahan, bukan bertujuan untuk mengurangi hak wanita atas dirinya sendiri, atau seakan tidak berhak bertindak dalam suatu hukum, seolah-olah wanita bukanlah subjek hukum, melainkan objek hukum yang tidak mempunyai hak apapun atas dirinya. Justru kewajiban adanya wali dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kaum wanita, karena tabiat perempuan yang cenderung lebih lemah dari pria, dikhawatirkan terjerumus kedalam pernikahan dengan suami yang tidak bertanggungjawab. Disamping itu, suatu pernikahan memiliki maksud dan tujuan tertentu yang sudah dijelaskan oleh agama. Sedangkan perempuan lebih condong kepada perasaannya ketika mempertimbangkan sesuatu daripada akal sehatnya. Karena itu mereka tidak pandai memilih demi tercapainya tujuan pernikahan. Oleh karena itu, peranan ayah sebagai wali nikah sangatlah penting bagi anak perempuannya, karena selain itu merupakan perintah agama, fitrah perempuan didominasi dengan sifat yang lemah lembut, mulia, ia juga mempunyai peranan penting dalam membentuk generasi selanjutnya, dan merupakan wujud cinta dan kasih sayang seorang ayah kepada anak perempuannya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga baru.

## **B. Akibat Hukum setelah Dibatalkan Perkawinan Tanpa Izin Orang Tua sebagai Wali Nasab**

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan pada Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu :

### 1. Hubungan Suami dan istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri adalah putusnya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan huku tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas. Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan.

### 2. Kedudukan anak

Selain berakibat pada putusnya hubungan suami istri, batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah. Kemudian makna yang kedua bahwa anak yang sah adalah anak sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah anak yang terjadinya sungguh-sungguh akibat dari hubungan perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita. Dengan demikian kata “atau” dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.

### 3. Harta bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b 42 Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian.

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan pada Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn, berdasarkan pendapat Drs. Muhammad Amin, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa Majelis Hakim membatalkan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak berhak atau tidak sah. Akibat hukum dari adanya pembatalan ini adalah putusannya hubungan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Mengenai boleh atau tidaknya menikah antara tergugat I dan tergugat II, dapat melakukan perkawinan dengan mengindahkan atau memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika dikaitkan dengan duduk perkara Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn, untuk dapat melangsungkan perkawinan maka tergugat I harus mendapat izin ayah kandung sebagai wali nasab dan tergugat II yang beragama non Islam harus memeluk agama Islam sesuai agama tergugat I. Jika tergugat II tidak mau memeluk agama Islam maka tidak dapat menikah kembali karena perbedaan agama.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status dan kedudukan anak terlihat dalam putusan pembatalan perkawinan Dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Dalam hal ini Majelis Hakim juga memutus pembatalan perkawinan tersebut karena status wali nikah yang tidak sah. Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut adalah seorang anak perempuan yang telah terlahir dari perkawinan antara tergugat I dan tergugat II yang telah dibatalkan oleh keputusan pengadilan tetap menjadi anak yang sah, artinya tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Oleh karena itu, anak tersebut berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan tetap membiayai anak yang telah dihasilkan dari perkawinan tersebut dari tergugat II. Berdasarkan Pasal 28 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kedua pihak yakni Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat mengenai masalah anak tersebut. Keduanya tidak ingin anak menjadi korban dari putusannya perkawinan mereka. Tergugat II sebagai seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut yang telah lahir. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Mengenai kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Dalam perkara ini pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini maksudnya adalah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam

menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha suami maka suami memperoleh bagian lebih banyak dan apabila harta tersebut lebih banyak diperoleh karena usaha istri maka bagian istri lebih banyak.

Menurut pendapat penulis, putusan hakim dalam putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn tidak ada menyebutkan akibat hukum berkaitan dengan iddah. Hal ini disebabkan tidak ada dalil dalam alquran dan sunnah maka tidak ada kewajiban iddah untuk pembatalan perkawinan. Seharusnya iddah wajib diberikan akibat pembatalan perkawinan, meskipun tidak ada dalil untuk iddah akibat pembatalan perkawinan, namun diqiyaskan (menyamakan sesuatu yang hukumnya tidak nas) sebagai perceraian. Dalam hal ini masa iddah pembatalan perkawinan dipersamakan dengan perceraian. Perempuan yang ditinggal mati oleh suami memiliki masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Sementara, perempuan yang ditalak cerai suami memiliki masa iddah selama 3 bulan. Alasan perempuan wajib menunggu sementara sebelum memutuskan menikah lagi. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa sang perempuan sedang tidak mengandung (hamil). Apabila perempuan itu tak menjalankan masa iddah, dikhawatirkan dia sedang dalam keadaan berbadan dua ketika menikah dengan pria lain. Kejadian ini akan membuat nasib si anak yang dikandung menjadi kacau.

Berkaitan dengan anak dalam pembatalan perkawinan, di mana anak-anak tidak menanggung kesalahan yang dilakukan orang tuanya dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut. Dan mengenai status anak yang dilahirkan tetap mempunyai status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan kedua orang tua mereka. Dan sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah putus tetapi kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa.

Berkaitan dengan harta bersama, maka keputusan penyelesaian mengenai harta bersama diserahkan pada suami isteri untuk membagi secara adil dimana di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian dengan pihak ketiga apabila pasangan suami istri melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga, mereka harus tetap menyelesaikan kewajiban mereka, walaupun perkawinan telah putus. Sebab untuk pihak ketiga dalam hal ini tetap mendapatkan perlindungan hukum dengan segala perbuatan perdata dan perikatan yang dibuat bersama suami isteri tersebut sebelum terjadinya pembatalan perkawinan adalah tetap berlaku, sehingga ikatan-ikatan perjanjian yang sah tetap dapat dilaksanakan dan suami isteri tersebut harus tetap melaksanakan isi dari perikatan tersebut dengan pihak ketiga. Sebagai contoh: apabila pasangan suami istri gugat membeli peralatan rumah tangga yang dibayar secara kredit kepada pihak ketiga, maka harus dibayar sesuai perjanjian.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn**

Berdasarkan analisis penulis berkaitan dengan putusan Nomor : 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn, bahwa hukum perkawinan bagi orang yang beragama Islam yang berlaku di Indonesia adalah hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan taqniin al-ahkam, yaitu penyusunan hukum-hukum Islam ke dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang disusun secara rapi, praktis dan sistematis, kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh Kepala Negara sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Berdasarkan perspektif hukum Islam, suatu akad perkawinan baru dipandang sah, apabila dalam melakukannya telah terpenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah ditetapkan keberadaan rukun dan syarat perkawinan tersebut sangat menentukan terhadap keabsahan akad perkawinan itu sendiri, jika tidak terpenuhi salah satu rukun atau syarat perkawinan, maka akad perkawinan tersebut tidak sah. Sementara di antara rukun nikah adalah wali nikah, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 14 huruf

(c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan wali ialah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Dikatakan khusus artinya ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Namun, di sini yang dibicarakan adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita: Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya; kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali (muslim, aqil dan baligh sesuai dengan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam)

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2, memberikan dampak pada pengertian keabsahan perkawinan dalam masyarakat Islam dari pengertian perkawinan sebelumnya, yaitu perkawinan di anggap sah hukumnya apabila telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam agama Islam, maka menjadi sah dan diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa "Perkawinan itu harus dilakukan menurut aturan agamanya masing-masing agar perkawinan itu menjadi sah". Hukum perkawinan mempunyai kedudukan sangat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat. Yang mana hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AlQuran dan Sunnah Rosul.

Perkawinan termasuk ke dalam perbuatan hukum, jadi yang menjadi indikator sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau perceraian atau sebab-sebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Perihal Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, Rukun perkawinan merupakan hakekat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat terlaksana.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputus oleh pengadilan

Suatu pembatalan perkawinan pasti akan berakibat putusnya ikatan perkawinan serta perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah. Maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan bagi umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam.

Pembatalan perkawinan atas tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak syah (*no legal force or declared void*). Dan suatu yang dinyatakan *no legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan perkawinan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Menurut analisis penulis, dalam putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn, majelis hakim memberikan keputusan berkaitan pembatalan perkawinan disebabkan tergugat I dan tergugat II melaksanakan perkawinan tanpa seizin penggugat sebagai wali nasab tergugat I. Namun, dalam putusan ini juga seharusnya pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak pengadilan disebabkan adanya perbedaan agama, tergugat I (Islam) dan tergugat II (Kristen). Hal ini tentunya bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: Pertama, beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan. Dalam KHI Bab VI terdapat ketentuan tentang larangan kawin Pasal 40 dan 44, Bab X tentang pencegahan perkawinan Pasal 61, dan larangan kepada seorang pria kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam (Pasal 40 huruf c) serta seorang wanita muslimah dilarang kawin dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Pasal 44). Kedua, beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan. Pasal 61 tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi absah tidaknya pernikahan karena tindakan yang dilakukan adalah pencegahan, sehingga tidak terjadi atau belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat (Pasal 65). Yang dapat melakukan pencegahan adalah keluarga dalam garis keturunan ke bawah, saudara, wali, wali pengampu dari pihak mempelai (Pasal 62). Suami isteri yang masih terikat dengan salah satu calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan (Pasal 63). Bahkan pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi (Pasal 64).

Maslahah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dengan arti lain bahwa Masalahah adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam menarik dan menghasilkan, seperti tertanam di dalamnya suatu kebaikan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa Masalahah mengandung dua unsur, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Dalam masalah pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn didasari pada kemaslahatan, walaupun ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah atau menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada menghasilkan kemaslahatan

Kemaslahatan manusia terbagi menjadi pada tiga tingkatan yaitu: masalah daruriyah (primer), masalah hajiyah (sekunder), dan masalah tahsiniah (tersier), dan kemaslahatan manusia itu digunakan dalam rangka melindungi lima hal yaitu : *hifd al-din* (memelihara agama, aqidah dan keyakinan), *hifd al nafs* (memelihara kehidupan jiwa dan raga), *hifd al nasl* (memelihara keturunan), *hifd al maal* (memelihara harta benda ), dan *hifd al-aql* (memelihara akal). Misi syari'at Islam sebagai syari'at yang hadir melalui kerasulan Muhammad SAW adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut sifatnya, kemaslahatan mencakup kemaslahatan khusus dan

kemaslahatan umum. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan secara umum mesti di dahulukan (*al-maslahatul amah mauqaddamun 'ala maslahah alkhasah*).

Maslahah bisa dipakai sebagai sumber penetapan apabila:

1. Penyesuaian antara masalah yang di pandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqshid al-syari'ah*)
2. Masalah itu harus masuk akal, artinya bahwa masalah mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasional akan diterima.
3. Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian apabila diterima oleh akal tidak diambil, niscaya akan mengalami kesulitan.

Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan manusia akan selalu berubah sesuai dengan jamannya, dalam kondisi tersebut akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-quran. Dalam masalah pembatalan perkawinan ini harus sejalan dengan tujuan syariah yaitu untuk kemaslahatan manusia yang bisa diwujudkan dengan menjaga nasab, harta, jiwa, dan agama. Karena dalam ajaran Islam sangatlah mementingkan dalam menentukan rukun dan syarat perkawinan. Apabila rukun dan syarat tidak dapat dipenuhi, maka akibatnya perkawinan menjadi tidak sah.

#### **IV. KESIMPULAN**

Perkawinan tanpa persetujuan wali nasab dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri". Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah atau tanpa persetujuan wali nasab.

Akibat hukum setelah dibatalkan perkawinan tanpa izin wali nasab, pertama, putusnya hubungan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Kedua, Tergugat II sebagai seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak yang telah lahir dari hasil perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ketiga, mengenai kedudukan harta bersama di mana pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang.

Pertimbangan hukum hakim, berkaitan dengan pembatalan perkawinan dengan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk kepentingan umat, walaupun ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah atau menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada menghasilkan kemaslahatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, Ali, 2007, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ghazali, Abdurrahman, 2010, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartanto, Andy, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar nikah Menurut BW*, Laksbang Press, Yogyakarta.

- Hasan, M. Ali, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hasan, Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Maulidya. Yulianti dan Martinelli, Imelda, 2018, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Adigama.
- Manan, Abdul, 2008, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mukhtar, Kamal, 2005, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 2009, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prayono, Darmabrahta dan Sjahrif, Surini Ahlan, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 2014, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2011, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tarigan, Amir Nurudin dan Akmal, Azhari, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pranada Media Group, Jakarta.
- Triwulan, Titik dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Yunus, Fakhurrrazi M. dan Arlina, Dewi, 2017, *Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1, Nomor 1.